

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Ilmu akuntansi dalam sejarah muncul pertama kali pada tahun 1494. Yang mana di kala itu ada seorang matematikawan bernama *Luca Paciolo* yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Buku yang dicetak oleh matematikawan sekaligus pemuka agama ini diberi nama atau judul *Summa De Arithmetica Proportioni et Proportionita*. Isi dari buku adalah metode pembelajaran cara mengelola keuangan yang dibuat secara khusus untuk para usahawan di kala itu.<sup>1</sup>

Di dalam Al-Qur'an juga sudah tertera bahwa pada masa Rasulullah akuntansi sudah ada dan berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam surat Al-Baqarah (282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

---

<sup>1</sup> Khaula Senastri, *Mengetahui Sejarah Akutansi Di Dunia Dan Indonesia Secara Lengkap* Dikutip Dari <https://Accurate.Id/Akuntansi/Mengetahui-Sejar-Ah-Akuntansi-Lengkap/>, Pada Tanggal 23 Mei 2023 Pukul 19:53 WIB.

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسُوقٌ ۖ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>2</sup>*

Pada ayat ini di dalamnya menjelaskan mengenai penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang diperbuat oleh seseorang. Perintah untuk melaksanakan praktik akuntansi bukan hanya individu, melainkan juga institusional. Seluruh etika bisnis dalam tradisi Islam, dibentuk atas dasar syariah. Syariah ialah pedoman yang digunakan umat

<sup>2</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Insan Media, 2012), 48

Islam untuk berperilaku dalam seluruh aspek kehidupan. Akuntansi syariah tidak hanya sekedar dari praktik ekonomi Islam, tapi saat ini sudah merambat pada sektor lembaga keuangan syariah yang pertumbuhannya dari tahun ketahun mengalami perkembangan.<sup>3</sup>

Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam menerapkan ekonomi Islam pada kehidupan sosial ekonominya.<sup>4</sup>

Perekonomian suatu bangsa akan selalu menjadi standar dalam menilai kesejahteraan masyarakat setempat. Semakin berkembangnya perekonomian akan semakin mampu menghantarkan masyarakatnya ke dalam kehidupan yang aman dan sejahtera, begitu pula semakin merosot perekonomian suatu bangsa akan sangat berpengaruh kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada tiga kekuatan besar di dunia yang sangat mempengaruhi sistem perekonomian yaitu sistem ekonomi Sosialis, sistem ekonomi Kapitalis, dan sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam dapat dipengaruhi oleh zakat, infaq, dan sedekah, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang bisa membuat Indonesia maju

---

<sup>3</sup> Krisnawati, Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 1.

<sup>4</sup> M. Dolly Rahmatullah, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 1.

pesat salah satunya adalah dengan adanya zakat dan juga lembaga zakat.<sup>5</sup> Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dimana diperkirakan 229 juta jiwa muslim berada di Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Negara berkembang adalah pada tingkat perekonomian masyarakat seperti kemiskinan, yang mana masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang tidak kunjung usai. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2022 diketahui bahwa provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai potensi zakat yaitu sebesar Rp. 64,5 triliun disusul oleh provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 36,2 triliun dan Rp. 30,6 triliun.<sup>6</sup> Dengan berdasarkan data indikator pemetaan potensi zakat menunjukkan adanya zakat mampu berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam dengan melihat besarnya hasil potensi zakat tersebut.<sup>7</sup>

Zakat adalah ibadah maliyyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan

---

<sup>5</sup> Giera Muhammad Rizkiansyah dkk, Analisis Penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Lembaga Baznas Kota Depok, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No 2 (Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2020), 171.

<sup>6</sup> Muhammad Hasbi Zaenal, Muhammad Choirin, Nono Hartono, dkk, "Potensi Zakat Baznas RI", *BAZNAS RI*. 2.

<sup>7</sup> Yani Ramadhani, Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Riau (*Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* 2021), 1.

infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya<sup>8</sup>

Zakat merupakan hal yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat muslim. Ada syarat-syarat tertentu (sesuai syariat) yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat. Di mana jika syarat tersebut telah terpenuhi dalam dirinya maka dia fardu'ain mengeluarkan zakat. Sementara itu, ada beberapa syarat juga yang disandarkan pada harta yang akan dizakati. Secara garis besar, syarat itu dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama syarat wajib zakat ialah merdeka, muslim, kepemilikan harta yang penuh bukan dari hutang, mencapai nisab, mencapai haul dan harta yang dizakati. Penjelasan yaitu: melebihi kebutuhan pokok<sup>9</sup>

Dalam pengelolaan zakat tentunya tidak lepas dari lembaga yang menaungi, seperti yang kita ketahui di Indonesia ada badan Amil Zakat dan lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat merupakan salah satu lembaga penyelenggara zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS diperbolehkan untuk menangani pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural independen yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Selain melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban

---

<sup>8</sup> Kemenag Ri, *Buku Panduan Zakat Praktis*, 2013, 1.

<sup>9</sup> Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura, *Buku Tanya Jawab Zakat*, 2021, 37.

pelaksanaan pengelolaan zakat, peran BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penggunaan zakat.<sup>10</sup>

Didalam pengelolaan laporan keuangan zakat, infaq dan sedekah ini sudah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dimana didalamnya ada Pernyataan Standart Akuntansi Indonesia. Dalam penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah memiliki tujuan yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada transaksi zakat infak dan sedekah. PSAK 109 wajib diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). PSAK 109 berlaku pada OPZ yang pembentukannya dimaksud guna untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pengelolaan dana zakat yang profesional dibutuhkan suatu badan atau lembaga khusus yang bertugas untuk mengelola zakat sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan, mulai dari perhitungan, pengumpulan dan pendistribusian zakat. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung tentang ketentuan zakat yang telah diatur oleh syariat Islam. Ketidakpercayaan pembayar zakat (muzakki) disebabkan karena belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan serta aturan pelaporan penggunaan dana zakat harus diberlakukan pada semua amil di Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Romzi Fadhli Robbi, Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya, (*Skripsi*: Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022 M / 1444 H), 2-3.

<sup>11</sup> Moh Husain Ohoirenan dkk, Analisis Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual, *Aktsar, Jurnal Akuntansi Syariah Volume 3 Nomor 2 2020*, (Universitas Ahmad Dahlan), 137.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 282 juga menjelaskan tentang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Jika pengelolaan zakat, dan infak/sedekah dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282, maka pengelola dana zakat dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus melakukan pencatatan secara professional mulai dari pengumpulan, perhitungan dan pentasyarufan zakat. Karena dana yang dititipkan oleh muzakki (pemberi zakat) adalah amanah yang harus sampai kepada mustahiq (penerima zakat). Maka dari itu pembuatan laporan keuangan sangat penting.<sup>12</sup>

Laporan keuangan amil menurut PSAK 109 adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infaq dan sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambah sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelolah zakat. Dalam pencatatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Lembaga pengelola zakat merupakan suatu organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada keuntungan. Sebagai sebuah lembaga publik, lembaga pengelola

---

<sup>12</sup> Elysa Riandani dkk, Analisis Keterkaitan Penerapan PSAK No. 109 Dengan Hukum Islam/Syariah Pada Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Buleleng, *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Vol: 9 No: 1 Tahun 2018*, (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia), 203.

<sup>13</sup> Nurul safitri, *Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Baznas Kota Palopo*, Universitas Muhammadiyah Palopo, 6.

zakat juga memiliki para stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap lembaga tersebut. karena itu, kemampuan lembaga pengelola zakat untuk dapat memberikan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingannya merupakan hal yang sangat penting.<sup>14</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan unit pelayanan yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat yang tugasnya adalah melayani muzakki Unit Pengumpul Zakat dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdapat pada instansi lembaga pemerintah pusat, BUMN, perusahaan swasta nasional, dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. UPZ IAIN Madura merupakan salah satu unit pelayanan pengumpul zakat yang terdapat dalam kampus IAIN Madura. Dalam sejarahnya UPZ IAIN Madura merupakan peralihan dari BMA (Baitul Maal Amanah) STAIN Pamekasan (sebelum diubah menjadi IAIN Madura). Baitul Maal Amanah yang selanjutnya akan disebut (BMA) terbentuk atas dasar munculnya inisiatif para mahasiswa/i semester 3 angkatan tahun 2016 dari Prodi Perbankan Syari'ah, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, STAIN Pamekasan yang dipimpin oleh Rudy Wiryo Saputero dengan bermodalkan tekad dan semangat yang tinggi. Meskipun tidak adanya dukungan yang berarti bahkan dianggap nekat pada saat itu, akan tetapi tekad mereka tinggi, dan mereka terus berusaha dan berkarya dengan tiada batas.<sup>15</sup>

Keberadaan Unit Pengumpul Zakat IAIN MADURA merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan, penyaluran dana zakat begitupun dalam

---

<sup>14</sup> Murniati dkk, Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA )*Vol. 5, No. 2, (2020), (Universitas Syiah Kuala), 222-228.

<sup>15</sup> Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura, *Buku Zakat Dan Pengelolaannya 2019*, 220.



pengelolaannya. Dalam segi pengelolaan Unit Pengumpul Zakat IAIN MADURA sudah menggunakan PSAK 109 namun untuk mengetahui penerapan pengakuan, pengukuran, dan penyajian akuntansi ZIS apakah benar-benar sudah sesuai dengan PSAK 109 atau masih belum. Karena disisi lain juga didukung adanya hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus badan harian UPZ IAIN Madura yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat ole UPZ IAIN Madura saat ini tidak selengkap laporan keuangan yang dibuat dulu pada tahun 2021. Sehingga dari pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan peneliti alasan perubahan pembuatan laporan keuangan yang tidak lengkap tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti laporan keuangan Unit Pengumpul Zakat berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dengan judul: **"Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura"**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura ?
2. Bagaimana kesesuaian Praktik Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Unit Pengumpul Zakat terhadap PSAK 109 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis praktik akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura.
2. Untuk menganalisis kesesuaian Praktik Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Unit Pengumpul Zakat terhadap PSAK 109.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun dimana peneliti mengadakan penelitian atau perusahaan yang menjadi objek penelitian serta bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, terdapat beberapamanfaat yang diharapkan dari peneliti:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi disiplin ilmu yang sama serta diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkonsisten dengan penerapan PSAK 109.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan Laporan Keuangan Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura.

b) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagaimana teori keilmuan yang dipelajari selama duduk dibangku perkuliahan dengan implementasi proses sesungguhnya dilapangan.

c) Bagi UPZ IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi lembaga-lembaga atau bagian-bagian yang terkait dalam penerapan PSAK 109, baik dari segi penerapan akuntansinya dan bagaimana penerapan akuntansi untuk zakat.

d) Bagi Umat Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Umat Islam agar mengetahui penerapan PSAK 109 pada Unit Pengumpulan Zakat.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah atau definisi operasional di perlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelas makna Adapun definisi istilah dari penelitian Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN MADURA ini meliputi :

### **1. PSAK 109**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Standart Keuangan yang mengatur pengelolaan zakat yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah. PSAK ini diterbitkan untuk mengatur transaksi atas pengakuan,

pengukuran dan penyajian serta pengungkapan zakat, infaq, sedekah dalam suatu lembaga.<sup>16</sup>

## 2. Akuntansi Zakat

Akuntansi Zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.<sup>17</sup>

## 3. Infaq

Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua dan kerabat-kerabat lainnya.<sup>18</sup>

## 4. Sedekah

Sedekah adalah suatu pemberian yang di berikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap ridho dan pahala semata dari Allah SWT.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Lina Yulianti, Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Vol. III/No. 01, Januari 2021*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 75.

<sup>17</sup> Zakaria Batubara, MA, Teknik Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, 232.

<sup>18</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar, *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016*, 41.

<sup>19</sup> Firdaus, Sedekah dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 3, No. 1, Januari 2017*, Universitas Islam Negeri Alauddin (UINAM) DPK STAI Al-Furqan Makassar, 93.

## 5. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu.<sup>20</sup>

### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan suatu penelitian, sebagai seorang peneliti harus mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Peneliti melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang memiliki topik hampir serupa namun tidak berbeda dengan objek penelitian yang diangkat, diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Nela Rosalia dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta).” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan melalui data primer yang dihasilkan dari hasil wawancara langsung terhadap Zakat, Infaq, Sedekah (Studi kasus YBW UII Yogyakarta). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi metode dan triangulasi teori. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah LAZIS YBW UII Yogyakarta telah menerapkan PSAK 109, tetapi pada laporan pertanggung jawaban audit LAZIS YBW UII, auditor mewajibkan LAZIS YBW UII menggunakan PSAK 45 dengan alasan untuk menyamakan laporan keuangan yang ada di Universitas Islam Indonesia,

---

<sup>20</sup> Dion Ynuarmawan, Konsep Objektivitas dalam Pembuatan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada *HOME INDUSTRY UD. AR. PUTRA* Tahun 2016-2017), *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* Vol. 3, No. 1, April 2018, 29.

UII Net dan Lembaga IH. Sehingga LAZIS YBW UII kembali, menerapkan PSAK 45 yang mengatur lembaga nirlaba dan untuk menyamakan laporan keuangan yang sama dengan lembaga dibawah badan wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Zakariah dengan judul “Analisis Penerapan PSAK Nomor 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan melalui data primer yang dihasilkan dari hasil wawancara langsung kepada anggota BAZNAS Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah PSAK Nomor 109 menjadi landasan BAZNAS Kota Makassar dalam menyusun laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disusun ada 2 macam yaitu laporan keuangan per semester (6 bulan sekali) dan laporan keuangan tahunan. Dalam proses pengakuan, pengukuran dan penyajian BAZNAS Kota Makassar telah sesuai dengan PSAK Nomor 109. Namun ada sedikit hal yang belum sesuai dengan pengungkapan dalam PSAK Nomor 109 dengan laporan keuangana yang tela dibuat oleh BAZNAS yaitu BAZNAS Kota Makassar tidak mengungkapkan hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan penerima dana ZIS.

Penelitian yang dilakukan oleh Yani Ramadini dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan melalui data primer yang dihasilkan dari

hasil wawancara langsung kepada bagian keuangan Lembaga Amil, Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau terhadap laporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah pengakuan dan pengukuran dana zakat dan infak/sedekah LAZISMU Riau belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109, penyajian laporan keuangan LAZISMU Riau belum disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109, laporan keuangan LAZISMU Riau tidak menyajikan dengan lengkap penyaluran zakat pada 8 Asnaf sebagaimana yang ada didalam PSAK 109, pengungkapan LAZISMU Riau belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 dan LAZISMU Riau tidak membuat catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mengungkapkan kebijakan-kebijakan pada kegiatan proses akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mira Wardina Ghassani dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso).” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan melalui data primer yang dihasilkan dari hasil wawancara kepada Ketua, Wakil Ketua dan Staff Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso, dalam penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan arsip-arsip perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

triangulasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso terdapat kesalahan pencatatan yang menyebabkan pembaca buku keliru dalam memahami laporan keuangan BAZNAS dan BAZNAS Kabupaten Bondowoso belum menggunakan dan mengimplementasikan pembuatan laporan keuangan sesuai PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rokib, Iwan Wisandani dan Elis Murhasanah dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Menyusun Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan melalui data primer yang dihasilkan dari hasil wawancara langsung terhadap petugas keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109, meski dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai, ada beberapa bagian yang kurang sesuai.



**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini**

No	Nama Peneliti / Judul / Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Nela Rosalia/ Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta) /2018	<p>Dari segi objek penelitian sebelumnya dengan objek penelitian saya. Penelitian yang dilakukan oleh Nela Rosalia dilakukan di LAZIZ YBW UII Yogyakarta, sedangkan penelitian saya dilakukan di Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura.</p> <p>Dari segi hasil penelitian, LAZIS YBW UII Yogyakarta telah menerapkan PSAK 109, tetapi pada laporan pertanggung awaban audit LAZIS YBW UII, auditor mewajibkan LAZIS YBW UII menggunakan PSAK 45.</p>	Sama-sama mengambil data tentang penerapan PSAK 109 dan juga adanya persamaan dari segi pendekatan dan jenis penelitian yaitu pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif.
2	Zakariah/Analisis Penerapan PSAK Nomor 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar/2020.	<p>Dari segi objek penelitian sebelumnya dengan objek penelitian saya. Penelitian yang dilakukan oleh Zakariah dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, sedangkan penelitian saya dilakukan di Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura.</p> <p>Dari segi hasil penelitian, proses pengakuan, pengukuran dan penyajian BAZNAS Kota Makassar telah sesuai</p>	Sama-sama mengambil data tentang penerapan PSAK 109 dan juga adanya persamaan dari segi pendekatan dan jenis penelitian yaitu pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif.

		dengan PSAK Nomor 109. Namun ada sedikit hal yang belum sesuai dengan pengungkapan dalam PSAK Nomor 109 dengan laporan keuangan yang telah dibuat oleh BAZNAS yaitu BAZNAS Kota Makassar tidak mengungkapkan hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan penerima dana ZIS.	
3	Yani Ramadini/ Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau/2021.	Dari segi objek penelitian sebelumnya dengan objek penelitian saya. Penelitian yang dilakukan oleh Yani Ramadini dilakukan di (LAZISMU) Riau, sedangkan penelitian saya dilakukan di Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura. Dari segi hasil penelitian, pengakuan dan pengukuran dana zakat dan infak/sedekah LAZISMU Riau belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109, penyajian laporan keuangan LAZISMU Riau belum disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109, laporan keuangan LAZISMU Riau tidak menyajikan dengan lengkap penyaluran zakat pada 8 Asnaf sebagaimana yang ada didalam PSAK 109, pengungkapan	Sama-sama mengambil data tentang penerapan PSAK 109 dan juga adanya persamaan dari segi pendekatan dan jenis penelitian yaitu pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif.

		LAZISMU Riau belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 dan LAZISMU Riau tidak membuat catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mengungkapkan kebijakan-kebijakan pada kegiatan proses akuntansi.	
4	Mira Wardina Ghassani/Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso)/2019.	<p>Dari segi objek penelitian sebelumnya dengan objek penelitian saya. Penelitian yang dilakukan oleh Mira Wardina Ghassani dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso, sedangkan penelitian saya dilakukan di Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura.</p> <p>Dari segi hasil penelitian, laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso terdapat kesalahan pencatatan yang menyebabkan pembaca buku keliru dalam memahami laporan keuangan BAZNAS dan BAZNAS Kabupaten Bondowoso belum menggunakan dan mengimplementasikan pembuatan laporan keuangan sesuai PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat.</p>	Sama-sama mengambil data tentang penerapan PSAK 109 dan juga adanya persamaan dari segi pendekatan dan jenis penelitian yaitu pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif.
5	Ahmad Rokib, Iwan Wisandani dan Elis Murhasanah/Analisis	Dari segi objek penelitian sebelumnya dengan objek penelitian	Sama-sama mengambil data tentang penerapan PSAK 109 dan juga

	<p>Penerapan PSAK 109 dalam Menyusun Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya/2021.</p>	<p>saya. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rokib, Iwan Wisandani dan Elis Murhasanah dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan peneliatian saya dilakukan di Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura.</p> <p>Dari segi penelitian, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109, meski dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai, ada beberapa bagian ang kurang sesuai.</p>	<p>adanya persamaan dari segi pendekatan dan jenis penelitian yaitu pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif.ZX</p>
--	---	---	--